



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1948
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN BAHAN MAKANAN DAN TERNAK
DARI DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan pembatasan pengeluaran bahan makanan dan ternak dari daerah Republik atau ke daerah Republik yang kini diduduki oleh Belanda;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;
- Mendengar : Menteri Persediaan Makanan Rakyat;

Memutuskan:

- I. Mencabut semua peraturan dari Dewan Pertahanan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara tanggal 15 Agustus 1946 No. 15 yang mengenai pembatasan pengangkutan bahan makanan dan ternak termaksud dalam peraturan ini.
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMBATASAN PENGELUARAN
BAHAN MAKANAN DAN TERNAK

Pasal 1.

- (1) Pengangkutan bahan makanan tersebut dalam ayat ini keluar daerah Republik atau ke daerah Republik yang kini diduduki oleh Belanda hanya diperkenankan, apabila barang itu ternyata akan dipergunakan untuk pemakaian pengangkut serta keluarganya sendiri dan tidak melebihi jumlah tersebut dibelakang tiap-tiap macam barang:

beras	1 kg	kacang tanah (terkupas)	1 kg
padi	2 "	kacang tanah (berkulit)	2 "
gabah	2 "	kacang kedele	1 "
menir	1 "	kacang ijo	1 "
tepung beras	1 "	kacang merah	1 "
jagung	1 "	wijen (sesas)	1 "
beras jagung	1 "	bungkil	1 "
tepung jagung	1 "	gula pasir	1 "
gaplek	1 "	gula jawa	1 "
tepung gaplek	1 "	teh	0,5 kg
tapioka	1 "	kopi	0.5 kg
ketela pohong	minyak kelapa, kacang tanah		
(basah)	2 "	atau wijen	0,5 l
ubi jalar	2 "	kelapa	2 butir
mi (mihun)	1 "	daging	0,5 kg
garam	1 "	telor itik	5 butir
ikan basah	1 "	telor ayam	3 "
ikan asin	1 "	kentang	1 kg
lada	1 "	berambang atau bawang	1 kg
lombok	1 "		